



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor : W25-A7/ 48 /Hk.05/1/2023

**TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN UNTUK JURUSITA/
JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002.A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- c. Bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2019, dipandang perlu menetapkan panjar biaya perkara dengan surat keputusan.
- d. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani nomor W25-A13/0018/HK.00/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan untuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Sentani dipandang tidak sesuai lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sehingga perlu ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Pasal 145 ayat 4 R.Bg;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lembaga Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002.A/SK/PAN/II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Radius wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Panjar biaya perkara sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini hanya merupakan estimasi sehingga harus ditambah apabila kurang dan apabila masih ada sisa setelah perkara diputus, maka harus dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon.
- Keempat : Panjar biaya perkara dihitung oleh petugas pada Pengadilan Agama Sentani untuk dibayar oleh Penggugat/Pemohon melalui Bank BRI dengan nomor rekening 3625.01.000039.30.1;
- Kelima : Biaya panggilan melalui Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura ditetapkan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Keenam : Biaya panggilan/pemberitahuan delegasi, disesuaikan dengan biaya yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama yang dituju ditambah ongkos kirim.
- Ketujuh : Daerah yang sulit dijangkau akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani dengan keputusan tersendiri.
Orang yang tidak mampu (miskin), apabila memenuhi syarat dan

: ketentuan yang berlaku, dapat berperkara secara prodeo atau melalui permohonan pembebasan biaya perkara.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 04 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Sentani,



Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 19790927 200704 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Yth Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Ditjen Badilag Mahkamah Agung R di Jakarta;
4. Yth. Katua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura di Jayapura;
5. Ketua Pengadilan Agama Sentani;
6. Arsip.

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani

Nomor : W25-A7/48/HK.05/1/2023

Tanggal : 04 Januari 2023

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (RADIUS I)

Cerai Gugat

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1	Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-	- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila masih kurang harus ditambah.
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan P(2)@Rp 80.000,-	Rp 160.000,-	
4	PNBP Panggilan Pertama P	Rp 10.000,-	- Apabila dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil akan disetorkan ke kas Negara.
5	Panggilan T(3)@Rp 80.000,-	Rp 240.000,-	
6	PNBP Panggilan Pertama T	Rp 10.000,-	
7	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela P	Rp 10.000,-	- Biaya Radius II, Radius III, panggilan T ghaib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
8	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela T	Rp 10.000,-	
9	PNBP Panggilan Saksi P	Rp 10.000,-	
10	PNBP Panggilan Saksi T	Rp 10.000,-	
11	PNBP Panggilan Ahli P	Rp 10.000,-	
12	PNBP Panggilan Ahli T	Rp 10.000,-	
13	PNBP Panggilan Penterjemah	Rp 10.000,-	
14	Pemberitahuan Putusan P	Rp 80.000,-	
15	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp 10.000,-	
16	Pemberitahuan Putusan T	Rp 80.000,-	
17	PNBP Pemberitahuan Putusan T	Rp 10.000,-	
18	PNPB Surat Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,-	
19	PNBP Redaksi	Rp 10.000,-	
20	Materai	Rp 10.000,-	
JUMLAH		Rp 780.000,-	

Cerai Talak

NO.	URAIAN	BESARNYA
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	PanggilanP(2)+(1)@Rp 80.000,-	Rp 240.000,-
4.	PNBP Panggilan P.I	Rp 10.000,-
5.	PanggilanT(3)+(1)@Rp 80.000,-	Rp 3200.000,-
6.	PNBP Panggilan T. I	Rp 10.000,-
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela P	Rp 10.000,-
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela T	Rp 10.000,-
9.	PNBP Panggilan Saksi P	Rp 10.000,-
10.	PNBP Panggilan Saksi T	Rp 10.000,-
11.	PNBP Panggilan Ahli P	Rp 10.000,-
12.	PNBP Panggilan Ahli T	Rp 10.000,-
13.	PNBP Panggilan Penterjemah	Rp 10.000,-
14.	Pemberitahuan Putusan P	Rp 80.000,-

15.	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp	10.000,-
16.	Pemberitahuan Putusan T	Rp	80.000,-
17.	PNBP Pemberitahuan Putusan T	RP	10.000,-
18.	PNPB Surat Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,-
19.	Redaksi	Rp	10.000,-
20.	Materai	Rp	10.000,-
JUMLAH		Rp	940.000,-

Gugatan selain Perceraian

NO.	URAIAN	BESARNYA
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan P(2)@Rp 80.000,-	Rp. 240.000,-
4.	PNBP Panggilan P.I	Rp. 10.000,-
5.	Panggilan T(3)@Rp 80.000,-	Rp. 320.000,-
6.	PNBP Panggilan T. I	Rp. 10.000,-
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela P	Rp 10.000,-
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela T	Rp 10.000,-
9.	PNBP Panggilan Saksi P	Rp 10.000,-
10.	PNBP Panggilan Saksi T	Rp 10.000,-
11.	PNBP Panggilan Ahli P	Rp 10.000,-
12.	PNBP Panggilan Ahli T	Rp 10.000,-
13.	PNBP Panggilan Penterjemah	Rp 10.000,-
14.	Pemberitahuan Putusan P	Rp. 80.000,-
15.	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000,-
16.	Pemberitahuan Putusan T	Rp. 80.000,-
17.	PNBP Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000,-
18.	Surat Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
19.	Redaksi	Rp. 10.000,-
20.	Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 780.000,-

Gugatan Sederhana

NO.	URAIAN	BESARNYA
1.	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan P(2)@Rp 80.000,-	Rp. 240.000,-
4.	PNBP Panggilan P.I	Rp. 10.000,-
5.	Panggilan T(3)@Rp 80.000,-	Rp. 320.000,-
6.	PNBP Panggilan T. I	Rp. 10.000,-
7.	Pemberitahuan Putusan P	Rp. 80.000,-
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000,-
9.	Pemberitahuan Putusan T	Rp. 80.000,-
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan T	Rp. 10.000,-
11.	Surat Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
12.	Redaksi	Rp. 10.000,-
13.	Materai	Rp. 10.000,-

JUMLAH	Rp. 710.000,-
---------------	----------------------

Permohonan (Voluntair)

NO.	URAIAN	BESARNYA
1.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan P1 & P2 (2) @Rp 80.000,-	Rp. 320.000,-
4.	PNBP Panggilan P	Rp. 10.000,-
6.	Pemberitahuan Putusan P1 & P2	Rp. 160.000,-
7.	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp. 10.000,-
8.	Surat Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
9.	Redaksi	Rp. 10.000,-
10.	Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH		Rp. 610.000,-

Perlawanan terhadap putusan Verstek (Verzet)

NO	URAIAN	BESARNYA
1	Pendaftaran Verzet	Rp 10.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Panggilan P(2)@Rp 80.000,-	Rp 160.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama P.I	Rp 10.000,-
5	Panggilan T(3)@Rp 80.000,-	Rp 240.000,-
6	PNBP Panggilan Pertama T. I	Rp 10.000,-
7	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela P	Rp 10.000,-
8	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela T	Rp 10.000,-
9	PNBP Panggilan Saksi P	Rp 10.000,-
10	PNBP Panggilan Saksi T	Rp 10.000,-
11	PNBP Panggilan Ahli P	Rp 10.000,-
12	PNBP Panggilan Ahli T	Rp 10.000,-
13	PNBP Panggilan Penterjemah	Rp 10.000,-
14	Pemberitahuan Putusan P	Rp 80.000,-
15	PNBP Pemberitahuan Putusan P	Rp 10.000,-
16	Pemberitahuan Putusan T	Rp 80.000,-
17	PNBP Pemberitahuan Putusan T	Rp 10.000,-
18	PNPB Surat Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,-
19	PNBP Redaksi	Rp 10.000,-
20	Materai	Rp 10.000,-
JUMLAH		RP 760.000,-

Pemeriksaan Setempat

NO	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Pemeriksaan Setempat atas permintaan	Rp 10.000,-	- Pemberitahuan disesuaikan dengan Jumlah Pihak dan radius.
2.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (1X) :	Rp	- Biaya transport menyesuaikan dengan wilayah dan jumlah lokasi PS.
	- Penggugat.	Rp 80.000,-	
	- Tergugat.	Rp 80.000,-	
	- Lurah Setempat.	Rp 80.000,-	
3.	Biaya Transportasi Lokal.	600.000,-	

JUMLAH	Rp 850.000,-	
---------------	---------------------	--

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING (RADIUS I)

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-	Biaya Radius II dan Radius III, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2	Biaya Proses Banding di Pengadilan Tinggi Agama	Rp. 150.000,-	
3	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	
4	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 80.000,-	
5	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	
6	Relaas Penyerahan Memori Banding	Rp. 80.000,-	
7	PNBP Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	
8	Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 80.000,-	
9	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	
10	Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Rp. 80.000,-	
11	PNBP Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	
12	Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Rp. 80.000,-	
13	PNBP Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	
14	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	Rp. 80.000,-	
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	Rp. 10.000,-	
16	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. 80.000,-	
17	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	
18	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Terbanding	Rp. 80.000,-	
19	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp. 80.000,-	
20	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	
21	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp. 80.000,-	
22	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	
23	Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	
24	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 80.000,-	
25	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	

JUMLAH	Rp. 1.200.000,-
---------------	------------------------

III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI (RADIUS I)

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-	Biaya Radius II dan Radius III, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2	Biaya Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-	
3	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 80.000,-	
4	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	
5	Relaas Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 80.000,-	
6	PNBP Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
7	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 80.000,-	
8	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
9	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp. 80.000,-	
10	PNBP Relaas Pemberitahuan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	
11	Relaas Pemanggilan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp. 80.000,-	
12	PNBP Relaas Pemanggilan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp. 10.000,-	
13	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 80.000,-	
14	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,-	
15	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 80.000,-	
16	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	
17	Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	
18	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 80.000,-	
19	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	
20	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	
JUMLAH		Rp 1.290.000,-	

IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI RADIUS I

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali dan Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon	Rp. 200.000,-	Biaya Radius II dan Radius III, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan
2.	Biaya Proses PK di Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-	
3.	Relaas Penyerahan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Pemohon	Rp. 80.000,-	
4.	PBNP Relaas Penyerahan Pernyataan	Rp. 10.000,-	

	Peninjauan Kembali kepada Pemohon		dengan lampiran Radius.
5.	Relaas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp. 80.000,-	
6.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
7.	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon/ Termohon	Rp. 80.000,-	
8.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon/ Termohon	Rp. 10.000,-	
9.	Relaas Pemanggilan Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon	Rp. 80.000,-	
10.	PNBP Relaas Pemanggilan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon/ Termohon	Rp. 10.000,-	
11.	Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali	Rp. 80.000,-	
12.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
12.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
13.	Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
14.	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp. 80.000,-	
15.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
16.	Penyumpahan Novum (bukti baru) Peninjauan Kembali	Rp. 80.000,-	
17.	PNBP Penyumpahan <i>Novum</i> (bukti baru) Peninjauan Kembali	Rp. 10.000,-	
18.	Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	
JUMLAH		Rp. 3.360.000,-	

V. BIAYA SITA (RADIUS I)

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,-	Biaya Radius II, Radius III, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
	PNBP Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Rp. 10.000,-	
2.	PNBP Penetapan Sita	Rp. 25.000,-	
3.	Materai Penetapan Sita	Rp. 6.000,-	
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita P+T	Rp. 160.000,-	
5.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Lurah	Rp. 80.000,-	
6.	Biaya untuk 2 saksi	Rp.	
7.	PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000,-	

8.	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan kepada Penggugat/Pemohon	Rp.	80.000,-	
9.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan kepada Penggugat/Pemohon	Rp.	10.000,-	
10.	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan kepada Tergugat/Termohon	Rp.	80.000,-	
11.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan kepada Tergugat/Termohon	Rp.	10.000,-	
12.	Relaas Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan kepada Lurah/Desa	Rp.	80.000,-	
13.	Biaya Pencatatan/Pengangkatan Sita di BPN	Rp.	(disesuaikan)	
14.	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ke BPN	Rp.	80.000,-	
15.	Biaya Standarisasi Pelaksanaan Pengamanan	Rp.	(disesuaikan)	
16.	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-	
17.	PNBP Pemberitahuan Pencabutan Gugatan		10.000,-	
18.	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp.	25.000,-	
19.	PNBP Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran	Rp.	10.000,-	
20.	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp.	10.000,-	
21.	PNBP Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)	Rp.	10.000,-	
22.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp.	10.000,-	
JUMLAH		Rp.		

VI. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RADIUS I

A. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II, Radius III, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2.	PNBP Penetapan teguran	Rp. 10.000,-	
3.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon P (2) @Rp 80.000,-	Rp. 160.000,-	
4.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon (3) @Rp 80.000,-,-	Rp. 240.000,-	
5.	PNBP Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	
6.	PNBP Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
7.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
8.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
9.	Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
10.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	
11.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	

12.	PNBP Penetapan Lelang	Rp.	10.000,-	
13.	PNBP Pengumuman Lelang	Rp.	10.000,-	
14.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp.	10.000,-	
15.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp.	10.000,-	
16.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp.	25.000,-	
17.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp.	10.000,-	
18.	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp.	25.000,-	
19.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp.	10.000,-	
20.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke Lurah	Rp.	80.000,-	
21.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke BPN	Rp.	80.000,-	
22.	Materai	Rp.	10.000,-	
23.	Biaya Pengamanan	Rp.	(Disesuaikan)	
JUMLAH		Rp.		

B. Pelaksanaan Eksekusi Riil

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II, Radius IV, ,dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2.	PNBP Penetapan teguran	Rp. 10.000,-	
3.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon P (2) @Rp 80.000,-	Rp. 160.000,-	
4.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon P (3) @Rp 80.000,-	Rp. 240.000,-	
5.	PNBP Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	
6.	PNBP Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
7.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 25.000,-	
8.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 25.000,-	
9.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp. 10.000,-	
10.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke Lurah	Rp. 80.000,-	
11.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke BPN	Rp.	
12.	Materai	Rp. 10.000,-	
13.	Biaya Pengamanan	Rp. (Disesuaikan)	
JUMLAH		Rp.	

C. Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II

2	PNBP Penetapan teguran	Rp.	10.000,-	Radius III, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
3	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon P (2) @Rp 80.000,-	Rp.	160.000,-	
4	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon (3) @Rp 80.000,-	Rp.	240.000,-	
5	PBNP Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon	Rp.	10.000,-	
6	PNBP Berita Acara Teguran	Rp.	10.000,-	
7	Materai	Rp.	10.000,-	
8	Biaya Pengamanan	Rp.	(Disesuaikan)	
JUMLAH		Rp.		

D. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II s/d Radius IV, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius..
2.	PNBP Penetapan teguran	Rp. 10.000,-	
3.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon P (2) @Rp 80.000,-	Rp. 160.000,-	
4.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon (3) @Rp 80.000,-	Rp. 240.000,-	
5.	PBNP Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon (P.I)	Rp. 10.000,-	
6.	PNBP Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
7.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
8.	Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
9.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	
10.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	
11.	PNBP Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	
12.	PNBP Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
13.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	
14.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	
15.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	
16.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
17.	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	
18.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan P+T	Rp. 160.000,-	
19.	PBNP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	
20.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke Lurah	Rp. 80.000,-	
21.	Penyampaian Salinan Berita Acara ke BPN	Rp. 80.000,-	
22.	Materai	Rp. 10.000,-	

23.	Biaya Pengamanan	Rp. (Disesuaikan)	
JUMLAH		Rp.	

E. Eksekusi Arbitrase

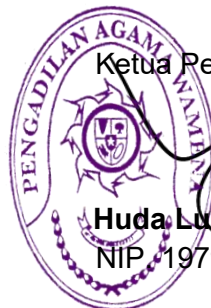
NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	PNBP Penetapan teguran	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II s/d Radius IV, panggilan T ghoib, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Pemohon P (2) @Rp 80.000,-	Rp. 160.000,-	
3.	Relaas Pemanggilan Teguran kepada Termohon (3) @Rp 80.000,-	Rp. 240.000,-	
4.	PBNP Relaas Pemanggilan Teguran (P.I)	Rp. 10.000,-	
5.	PNBP Berita Acara Teguran	Rp. 10.000,-	
6.	PNBP Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
7.	PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
8.	Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
9.	PNBP Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	
10.	PNBP Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
11.	PNBP Berita Acara Lelang	Rp. 10.000,-	
12.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	
13.	PBNP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	
14.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	
15.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
16.	Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
17.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	
18.	Materai	Rp. 10.000,-	
19.	Biaya Pengamanan	Rp. (Disesuaikan)	
JUMLAH		Rp.	

F. Pencabutan Perkara Eksekusi

NO.	URAIAN	BESARNYA	KET.
1.	Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Biaya Radius II, Radius III, dan panggilan lainnya, menyesuaikan dengan lampiran Radius.
2.	Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	
3.	Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
4.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	
5.	Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp. 25.000,-	
6.	Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	
7.	Materai	Rp. 10.000,-	
JUMLAH		Rp.	

VII. PANJAR BIAYA LELANG

NO.	URAIAN	BESARNYA
1.	Biaya Lelang	Biaya Lelang disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Juru Lelang pada Kantor Lelang Negara dan kebutuhan di lapangan.



Ketua Pengadilan Agama Sentani,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 19790927 200704 1 001

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani

Nomor : W25-A10/48/HK.05/1/2023

Tanggal : Januari 2023

**RINCIAN TARIF BIAYA PEMBERITAHUAN / PENYAMPAIAN
JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI BERDASARKAN RADIUS WILAYAH HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA SENTANI
TAHUN 2023**

NO	NAMA KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN	JARAK WILAYAH KE PA. SENTANI	RADIUS	TARIF/BIAYA JURUSITA	KET
1.	SENTANI : - Ifar - Boborongko - Yosiba - Dobonsolo - Hinekombe - Kameyaka - Atabar - Sentani Kota - Yobe - Sereh		I	Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,-	
2.	WAIBU : - Waibron - Maribu - DoyoBaru - Bambar		II	Rp 90.000,- Rp 90.000,- Rp 90.000,- Rp 90.000,-	
3.	SENTANI TIMUR : - Puai - Itakiwa - AseiBesar - Asei Kecil - Nolakla - Nemali - Harapan - Tanjung Elmo		III	Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 300.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,-	
4.	SENTANI BARAT : - Dosai - Kwadewar - Yakonde - Sosiri - Doyo Lama - Sabron Sari - Sabron Yaru		IV	Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,- Rp 200.000,-	
NO	NAMA KECAMATAN	JARAK	RADIUS	TARIF/BIAYA	KET

	dan DESA/KELURAHAN	WILAYAH KE PA. SENTANI		JURUSITA	
5.	KEMTUK : - Kuansa - Nambom - Namei - Mamda - Mamdayawan - Sama - Soaib - Sabeab Kecil - Skori - Sekoaim		V	Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,-	
6.	KEMTUKGRESI : - Klaisu - Nembugresi - Bring - Pupehabu - Damokati - Demetin - Yanbra - Braso - Yatib - Ibud		V	Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,-	
7.	NIMBORAN : - Yenggu - Oyengsi - Siagriwa - Gemebes - Singgri - Menyu - Benyom - Tabri - Kwipons - Sanggai - Imsar - Yakasib Besum - Karya Bumi		V	Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,-	
8.	NIMBOKRANG : - Benyom Jaya I - Benyom Jaya II - Nimbokrang I - Nimbokrang II - Berab - Waha - Hamograng		V	Rp 350.000,- Rp 350.000,- Rp 350.000,- Rp 350.000,- Rp 350.000,- Rp 350.000,- Rp 350.000,-	
9.	DEPAPRE : - Kandate - Tablanusu - Tabiasupa		VI	Rp 700.000,- Rp 700.000,- Rp 700.000,-	

	- Depapre			Rp 700.000,-	
10.	DEMTA : - Muaif - Demta - Kanderana - Mariai - Snamay		VII	Rp 900.000,- Rp 900.000,- Rp 900.000,- Rp 900.000,- Rp 900.000,-	
11.	UNU RUM GUAY : - Guryat - Santosa - Beneik - Garusa		VIII	Rp 900.000,- Rp 900.000,- Rp 900.000,- Rp 900.000,-	
12.	KAUREH / LEREH : - Umron - Sebum - Soskotek - Pagai - Hulu Atas - Aurina - Lapua - Kwarja		IX	Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,-	
13.	YAPSI : - SP. I - SP. II - SP. III - SP. IV - SP. V - SP. VI - Tabeyan - Yadow		IX	Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-	
14.	BONGGO : - Mawes Wares - Krim - Anus - Taronta - SP. I - SP. II - SP. III - SP. IV - SP. V - SP. VI - SP. VII - Armopa - Trawasi - Mawesdai - Kaptian		IX	Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,-	
15.	TOR ATAS : - Bora-Bora - Therminabor		X	Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-	

[illegible]

	- Sikari - Kayi - Bareri - Foau			Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,-	
20.	MAMBERAMO TENGAH : - DanauBira - Bursemo - Kasonaweja - Namunaweja - Anggreso - Metaweja		XII	Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,-	
21.	MAMBERAMO HILIR : - Baudi - Trimuris - Swaseso - Kasepo - Bagusa - Wrembori - Yoke		XII	Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,- Rp 7.000.000,-	



Ketua Pengadilan Agama Sentani,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19790927-200704 1 001